



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Jalan Batu Sisir - Bukit Arsi, Gedung F (Tokong Berlayar) Lantai 1 & 2

Propinsi Kepulauan Riau

e-mail : dsdikbudnatuna@gmail.com

R A N A I

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN
DAN OLAH RAGA KABUPATEN NATUNA

NOMOR : 149 /SK/TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN NAMA SEKOLAH
JENJANG TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR
DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
SE-KABUPATEN NATUNA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAH RAGA
KABUPATEN NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan terbitnya Keputusan Bupati Natuna tentang Penetapan Nama Sekolah dan Nomor Statistik Sekolah Jenjang Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Se-Kabupaten Natuna, maka perlu dilakukan Perubahan Nama Sekolah Tingkat Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Se-Kabupaten Natuna;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kemudaan dan Olah Raga Kabupaten Natuna tentang Perubahan Nama Sekolah pada Jenjang Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Se-Kabupaten Natuna.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) Sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4754);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah;
12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 Nomor 64);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 1 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 Nomor 6);
14. Peraturan Bupati Natuna Nomor 53 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2014 Nomor 53);
15. Peraturan Bupati Natuna Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 Nomor 64);
16. Peraturan Bupati Natuna Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2017 Nomor 3);

17. Keputusan Bupati Natuna Nomor 303 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Natuna Nomor 89 Tahun 2017 tentang Penetapan Nama Sekolah dan Nomor Statistik Sekolah pada Jenjang Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Se-Kabupaten Natuna.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Perubahan Nama Sekolah pada Jenjang Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Se-Kabupaten Natuna sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Tujuan Perubahan Nama Sekolah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai pedoman dalam melakukan pemeriksaan dan penelusuran secara tepat dan cepat dalam pengolahan data pendidikan;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ranai
Pada tanggal 15 September 2017

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN
DAN OLAH RAGA KABUPATEN NATUNA,**

MARKA, S.Pd
Pembina Tk.I

NIP. 19690830 199412 1 005

Tembusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Natuna di Ranai
2. Inspektur Kabupaten Natuna di Ranai;
3. Kepala BKPP Kabupaten Natuna di Ranai;
4. Kepala BPKPAD Kabupaten Natuna di Ranai;
5. Kepala UPT DISDIKORA Se-Kabupaten Natuna di Tempat;
6. Kepala Sekolah TK, SD dan SMP Se-Kabupaten Natuna.

NO	Lama		Kecamatan	Baru		
	NSS	Nama Sekolah		NSS	Nama Sekolah	Kecamatan
18	10.1.31.03.02.010	SD Negeri 010 Trans-I	Bunguran Barat	10.1.31.03.13.002	SD Negeri 002 Batuubi Jaya	Bunguran Batuubi
19	10.1.31.03.02.011	SD Negeri 011 Trans-II	Bunguran Barat	10.1.31.03.13.003	SD Negeri 003 Gunung Putri	Bunguran Batuubi
20	10.1.31.03.02.012	SD Negeri 012 Trans-III	Bunguran Barat	10.1.31.03.13.004	SD Negeri 004 Sedarai Baru	Bunguran Batuubi
21	10.1.31.03.02.013	SD Negeri 013 Trans-I	Bunguran Barat	10.1.31.03.13.005	SD Negeri 005 Batuubi Jaya	Bunguran Batuubi
22	10.1.31.03.03.001	SD Negeri 001 Peltimpak	Serasan	10.1.31.03.03.001	SD Negeri 001 Serasan	Serasan
23	10.1.31.03.03.002	SD Negeri 002 Air Sekain	Serasan	10.1.31.03.03.002	SD Negeri 002 Serasan	Serasan
24	10.1.31.03.03.003	SD Negeri 003 Tanjung Balau	Serasan	10.1.31.03.03.003	SD Negeri 003 Tanjung Balau	Serasan
25	10.1.31.03.03.004	SD Negeri 004 Jermalik	Serasan	10.1.31.03.03.004	SD Negeri 004 Jermalik	Serasan
26	10.1.31.03.03.005	SD Negeri 005 Genting	Serasan	10.1.31.03.03.005	SD Negeri 005 Pangkalan	Serasan
27	10.1.31.03.03.006	SD Negeri 006 Batu Berian	Serasan	10.1.31.03.03.006	SD Negeri 006 Batu Berian	Serasan
28	10.1.31.03.03.007	SD Negeri 007 Air Temilang	Serasan	10.1.31.03.03.007	SD Negeri 007 Hilir	Serasan
29	10.1.31.03.04.001	SD Negeri 001 Ranai	Bunguran Timur	10.1.31.03.04.001	SD Negeri 001 Ranai	Bunguran Timur
30	10.1.31.03.04.002	SD Negeri 002 Ranai	Bunguran Timur	10.1.31.03.04.002	SD Negeri 002 Ranai	Bunguran Timur
31	10.1.31.03.04.003	SD Negeri 003 Sungai Ulu	Bunguran Timur	10.1.31.03.04.003	SD Negeri 003 Sungai Ulu	Bunguran Timur
32	10.1.31.03.04.004	SD Negeri 004 Ranai	Bunguran Timur	10.1.31.03.04.004	SD Negeri 004 Ranai	Bunguran Timur
33	10.1.31.03.04.005	SD Negeri 005 Sepempang	Bunguran Timur	10.1.31.03.04.005	SD Negeri 005 Sepempang	Bunguran Timur
34	10.1.31.03.04.006	SD Negeri 006 Bandarayah	Bunguran Timur	10.1.31.03.04.006	SD Negeri 006 Bandarayah	Bunguran Timur
35	10.1.31.03.04.007	SD Negeri 007 Ranai	Bunguran Timur	10.1.31.03.04.007	SD Negeri 007 Ranai Darat	Bunguran Timur
36	10.1.31.03.04.008	SD Negeri 008 Sebelah	Bunguran Timur	10.1.31.03.04.008	SD Negeri 008 Batu Gajah	Bunguran Timur
37	10.1.31.03.04.009	SD Negeri 009 Air Raya	Bunguran Timur	10.1.31.03.04.009	SD Negeri 009 Bandarayah	Bunguran Timur
38	10.1.31.03.04.010	SD Negeri 010 Sebelukung	Bunguran Timur	10.1.31.03.04.010	SD Negeri 010 Batu Gajah	Bunguran Timur
39	10.1.31.03.04.011	SD Negeri 011 Puak	Bunguran Timur	10.1.31.03.04.011	SD Negeri 011 Ranai	Bunguran Timur
40	10.1.31.03.04.012	SD Negeri 012 Ranai	Bunguran Timur	10.1.31.03.04.012	SD Negeri 012 Ranai	Bunguran Timur